

## PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN *CYBERBULLYING*: STUDI DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) JAWA TIMUR

Kartika Hardiyanti<sup>1</sup>, Yana Indawati<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: kartikahardiyanti@gmail.com

### Abstract

*The negative effects of surfing the internet can lead to violent behavior in cyberspace called cyberbullying. Children need to get protection from misapplication of laws and regulations imposed on them, which cause mental, physical and social harm. Child protection in this case is legal protection. This research was conducted in a descriptive nature with an empirical juridical approach taken from primary data and supported by secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. To process the data obtained from the search, the results of this study used qualitative analysis. Based on the results of the study it is understood that there are many factors that cause children to become victims of cyberbullying on social media, especially modernization and development factors. Efforts made by the Indonesian Child Protection Commission for the East Java Region in carrying out their duties and functions as well as prevention through education-based efforts are carried out by way of massive outreach and involving all stakeholders in the form of the community, families and law enforcement officials with the aim of providing enlightenment material regarding the importance of protecting against children's rights. The obstacles faced by the Indonesian Child Protection Commission for the East Java Region are the lack of understanding of the community and all elements involved about the important framework for protecting children and the lack of performance facilities and infrastructure owned by KPAID East Java.*

**Keywords:** protection, children, victims of cyberbullying

### Abstrak

Efek negatif dalam berinternet dapat menimbulkan perilaku kekerasan pada dunia maya disebut dengan *Cyberbullying*. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yuridis (*legal Protection*). Penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mengolah data yang diperoleh dari penelusuran maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana *Cyberbullying* di media sosial terutama faktor modernisasi dan perkembangan zaman. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pencegahan melalui upaya berbasis pendidikan dilakukan dengan cara sosialisasi secara masif dan melibatkan seluruh *stakeholder* berupa masyarakat, keluarga, dan aparat penegak hukum dengan tujuan memberikan materi pencerahan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur adalah minimnya pemahaman masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat tentang kerangka penting perlindungan terhadap anak dan minimnya sarana dan prasarana kinerja yang dimiliki KPAID Jatim.

**Kata kunci:** perlindungan, anak, korban cyberbullying

## PENDAHULUAN

Informasi merupakan salah satu hal penting kehidupan manusia dalam proses globalisasi saat ini. Perkembangan ini membuka hubungan internasional yang lebih luas dan tanpa batas, ini juga berdampak kepada perubahan sosial dalam cakupan cukup besar. Selain bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, perkembangan teknologi ini juga menyebabkan meningkatnya kejahatan yang menggunakan media jaringan komunikasi sebagai alatnya, contohnya seperti judi online, penipuan lelang, pencurian dan penipuan identitas, terorisme, dan masih banyak lagi bentuk kejahatan lainnya (Mey and Putri 2023). *Cyberbullying* atau perundungan dunia maya terhadap anak sebagai korban merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang sedang berkembang (Kristinawati and Pranoto 2023). Hal tersebut dapat merugikan negara dan kehidupan bernegara serta mengakibatkan kerugian finansial dan immaterial bagi konsumennya (Mufidah and Sari 2019). Efek negatif dari kemajuan teknis menimbulkan kejahatan di dunia maya, segala jenis kejahatan, dan ini berdampak pada perlindungan hukum bagi pengguna internet atau dunia siber. Hal ini menjadi penting karena pada hakikatnya setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan yang sudah sewajarnya dilindungi oleh negara (Amalia et al. 2019).

Jenis akuntabilitas tanggung jawab negara untuk melindungi penduduknya dari semua jenis kejahatan atau tindakan menyimpang yang mungkin mengancam masyarakat secara individu, baik di dunia nyata maupun dunia siber, dengan memberikan perlindungan hukum dan mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi publik (Malihah and Alfiasari 2018). Dapat diartikan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat harus didasarkan pada kesanggupan untuk bertanggung jawab atau tidak sewenang-wenang ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum, dimana dalam ketentuannya menyatakan bahwasanya pemikiran menggunakan tuturan kata, tulisan-tulisan, atau bentuk ekspresi lainnya dengan bebas dan bertanggung jawab diperbolehkan dengan catatan masih berada sesuai dengan koridor perundang-undangan berlaku. Dalam perilaku mengungkapkan opini publik yang berujung pada penghinaan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan intimidasi (Mahendra and Harefa 2020).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Markplus Insightper Survey Institute pada tahun 2013 dan statistik resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika per tahun 2014, penggunaan internet di era digital mengubah persepsi pola komunikasi. Kurang lebih 75,57 juta orang di Indonesia menggunakan internet, dan saat ini terdapat 82 juta pengguna, dimana 50% di antaranya adalah anak remaja usia 15 s/d 22 tahun (Ramadhani and Irfan 2021). Menurut Markplus Insight, media sosial menjadi tempat pengguna internet Indonesia paling banyak menghabiskan waktu online. Situs jejaring sosial adalah platform atau sumber daya untuk menyebarkan data atau informasi pribadi. Beberapa situs jejaring sosial dapat diakses oleh semua pengguna, sementara yang lain hanya tersedia untuk pengguna dalam kelompok usia tertentu. Faktanya, menurut penelitian yang dilakukan bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan dikutip tekno Kompas pada 16 Mei 2019, 49% pengguna media sosial pernah mengalami perundungan online. Mayoritas dari 5.900

sampel item yang dianalisis mengatakan pernah mengalami ejekan online, sedangkan 47% mengaku tidak pernah mengalaminya. 2019 (Sanusi and Sugandi 2020).

Di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, insiden cyberbullying meningkat drastis setiap tahunnya. Menurut data KPAI, diketahui 1.283 kasus cyberbullying yang dilaporkan pada tahun 2021. Berbanding terbalik dengan tahun 2015 yang tidak ada kasus. Pada tahun antara 2011 dan 2015, tidak ada pengaduan korban cyberbullying. Lalu pada tahun 2016 pengaduan bertambah menjadi 45 pengaduan yang mana ditahun-tahun selanjutnya khususnya di 2019 dan 2021 meningkat dua kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Arliman 2018).

Tabel 1. Peningkatan Jumlah Pengaduan Korban Kasus *Cyberbullying* Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021

| No | Tahun | Jenis Pelanggaran |                   |                    | Infomasi Website | Terkonfirmasi Aduan |
|----|-------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|
|    |       | <i>Flamming</i>   | <i>Harassment</i> | <i>Denigration</i> |                  |                     |
| 1  | 2019  | 200               | 250               | 100                | 275              | 275                 |
| 2  | 2020  | 50                | 724               | 80                 | 678              | 175                 |
| 3  | 2021  | 200               | 800               | 283                | 873              | 410                 |

Sumber: Wawancara dengan Susilahati Ketua Pokja Pengaduan Fasilitasi Pelayanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jatim

Dari tabel data diatas, terlihat jelas kasus *cyberbullying* mengalami kenaikan setiap tahunnya khususnya di Jawa Timur. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur (KPAID) di tahun 2021 kasus *cyberbullying* mencapai 1.283 kasus. Angka ini berbeda jauh sekali dibandingkan tahun 2015 s/d 2018 dimana sama sekali tidak ada pengaduan terkait kasus cyberbullying (Wulandari and Melianti 2016). Namun kemudian pada tahun 2019 s/d 2021 pengaduan mengalami kenaikan yang signifikan baik melalui *website* ataupun yang sudah terkonfirmasi aduan. Seperti di tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 550 namun yang terkonfirmasi aduan yakni sebanyak 275, sedangkan melalui konfirmasi *website* adalah 275 serta di tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan juga, perbedaan yang mendasar untuk status infotmasi website dan terkonfirmasi aduan adalah bahwa informasi *website* merupakan kasus *cyberbullying* yang sudah memasuki ranah hukum untuk dilakukan penegakan hukum melalui sidang di pengadilan guna mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi pihak korban, berbeda hal nya dengan terkonfirmasi aduan karena ini termasuk kategori belum memasuki pemberkasan di sidang pengadilan karena dalam tahap ini masih memasuki mediasi diantara pihak pelaku maupun korban (Lestari 2018).

Bahwa dalam peningkatan kasus cyberbullying di KPAID Jatim yang paling banyak adalah di daerah kota-kota besar, contohnya pada tahun 2015 hingga 2018 yang tertinggi pada kasus *cyberbullying* yakni kota Surabaya sedangkan di tahun 2019 ke atas di kota

Surabaya mengalami penurunan dan yang terjadi peningkatan pada tahun 2019 kota Sidoarjo mengalami peningkatan kasus *cyberbullying* hingga awal tahun 2020 Sidoarjo dan Surabaya mengalami tingkat kesamaan dikarenakan di daerah lain seperti Gresik dan Malang mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Terjadinya peningkatan serta penurunan pada kasus *cyberbullying* khususnya di Jatim harusnya tidak lepas dari adanya penyuluhan dari pemerintah dan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk dapat memberikan pengetahuan yang lebih dominan terhadap penggunaan sosial media yang baik, sehingga tidak terjadi *cyberbullying* yang dialami khususnya bagi oleh anak-anak hingga remaja karena dapat membuat korban menjadi trauma (Imani, Kusmawati, and Tohari 2021). Atas dasar tersebut, anak-anak harus diberi perlindungan hukum dari pelanggaran seperti *cyberbullying*. UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak antara lain mengatur tentang hak anak atas perlindungan hukum normatif.

Media sosial dan internet memainkan peran integral dalam bagaimana remaja berperilaku. berbeda dengan orang dewasa pada umumnya yang bisa mem-filter hal-hal baik atau negatif tergantung pada internet. Selain tidak bisa membedakan mana aktifitas yang bermanfaat dan tidak di internet, anak-anak juga cenderung cepat dipengaruhi lingkungan sosialnya tanpa memikirkan apakah hal tersebut akan memberikan dampak positif atau negatif dalam aktifitas onlinenya (Yustika 2020). KPAID Jatim menangani kasus seorang siswa SMP di sebuah sekolah di Kabupaten Surabaya yang berstatus menghina karena orang tua korban berjualan bubur. Dalam kasus ini, korban masih duduk di bangku SMP. Menurut yang saya tahu, isu rebutan pacar berujung pada tindakan penghinaan atau *cyberbullying*. Setelah itu, salah satu siswa menjadi kesal dan melampiaskan kekesalannya di media sosial. Kebetulan salah satu teman korban membalas dengan saling fitnah, dan akhirnya orang tua salah satu siswa tidak setuju. Terima masalah ini dan informasikan kepada KPAID Jawa Timur tentang hal itu.

Tentunya sangat dibutuhkan perlindungan hukum bagi orang-orang yang memanfaatkan teknologi. Hal ini karena, saat ada suatu peristiwa pidana terjadi, terkadang aturan hukum yang ada lebih berfokus pada jeratan hukuman untuk para pelaku dan ke mudian korban yang terkena imbas dari perbuatan tersebut terabaikan. Hal-hal seperti ini terjadi disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat, ditambah fakta bahwa saat ini contoh *cyberbullying* terhadap anak yang dilaporkan relatif sedikit, masalah ini merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian serius oleh para orang tua dan pemerintah sebagai penjaga hak-hak anak. Hal yang ditakutkan dari situasi saat ini jangan sampai menjadi sebuah bom waktu dikalangan anak muda di Indonesia, karena dampaknya adalah kepada stabilitas anak bangsa di masa yang akan datang. Perlu sebuah tindakan serius seperti perlindungan kepada anak khususnya pada aspek hukum, baik pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca terjadinya *cyberbullying* dari pemerintah atau. Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Perlindungan Bagi Anak Korban *Cyberbullying* (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jatim).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perlindungan Anak**

Perlindungan memerlukan tindakan secara langsung dan tindakan tidak langsung ini digunakan untuk mencegah perilaku yang dapat membahayakan kesehatan fisik atau mental anak (Nurhadiyanto 2020). Menurut Wiyono, aparat keamanan harus memberikan perlindungan sebagai bentuk pelayanan untuk memberikan kesan aman secara fisik dan mental. Yang dimaksud dengan perlindungan anak termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni “*segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan marabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Arif Gosita mengemukakan bahwa perlindungan anak merupakan sebuah upaya agar anak dapat menggunakan hak hukum dan moralnya. Dimana peraturan perundang-undangan pada dasarnya langsung terkait dengan perlindungan hak-hak anak (Manto, Nito, and Wulandari 2021).

### **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia hadir untuk mengawal pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. KPAI adalah lembaga pemerintah yang mandiri, pembentukannya berdasarkan pada ketentuan yang ada di dalam UU No. 23 Tahun 2022 dan Kepres No. 77 Tahun 2003 (Al Adawiah 2019). Dalam pelaksanaan tugasnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berfungsi sebagai pengatur kebijakan di area eksekutif yang mengoordinasikan beragam inisiatif perlindungan terhadap anak yang nantinya akan dilakukan seluruh stakeholder pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. KPPPA juga mempunyai sistem pemantauan dan penilaian yang independen seperti penerapan denda secara internal dan pemberian penghargaan terhadap pelaksanaan surveylans, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh KPPPA pun memiliki sebuah implikasi berbeda; bahwa KPAI melakukan tugas-tugas tersebut di luar tata usaha negara, yaitu pelaksana, KPP, PA, dan KPAI melakukannya dalam wilayah administrasi dan dalam kerangka antar lembaga. Meski sebagai entitas pemerintah, KPAI bersifat otonom sehingga tidak bisa terlibat dalam koordinasi internal. Semua penyelenggara negara harus mendapatkan semua peringatan, publikasi, rekomendasi, dan informasi lainnya dari KPAI jika dianggap perlu (Arliman 2017).

### **Cyberbullying**

Menurut frase cyber dan bullying, cyberbullying. Bullying adalah sejenis perilaku agresif yang memanifestasikan dirinya dalam penyiksaan, sedangkan dunia siber adalah suatu jaringan elektronik berfungsi untuk menghubungkan seluruh penggunanya di manapun dan kapanpun atau dapat disebut juga dengan internet. Sedangkan Bullying merupakan kondisi dimana seseorang menargetkan korban berdasarkan kemampuan, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, atau agama mereka dan melakukannya secara verbal, agresif, atau

fisik. Namun, cyberbullying hanya didefinisikan sebagai tindakan mempublikasikan informasi tentang seseorang secara online, menurut definisi hukum AS. Materi ini dapat melibatkan permusuhan atau bahkan berfungsi sebagai bukti langsung dari karakter seseorang, yang keduanya sangat memalukan dan berfungsi untuk mendiskreditkan individu tersebut (Almizri 2022).

## **METODE**

Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yang mana berlandaskan pada penelitian lapangan dengan melihat ketentuan hukum relevan yang terjadi di masyarakat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Wilayah Jawa Timur menjadi sumber data utama di dalam kajian hukum ini. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi penulis, atau laporan-laporan berbentuk makalah atau studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya disusun secara metodis sehingga peneliti dapat mempresentasikan temuannya. Kemudian informasi tersebut dianalisis menggunakan teknik kualitatif, meliputi ekspresi gejala yang diambil secara keseluruhan dan sesuai dengan konteks, yang dilakukan melalui pengumpulan data

### **a. Bahan hukum primer**

Undang-undang, aturan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah ini adalah contoh konten hukum primer karena sifatnya yang mengikat. Sumber daya hukum yang dirujuk meliputi:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Dokumen hukum yang digunakan adalah yang berhubungan dengan dokumen hukum inti disebut sebagai dokumen hukum sekunder. Makalah yang diterbitkan yang membentuk informasi hukum sekunder ini termasuk buku atau jurnal hukum. Yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang digunakan berupa petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder sumbernya berasal dari kamus, ensiklopedia, dan masih banyak lagi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying oleh KPAID Jatim

Anak-anak adalah manusia pada usia dini dalam semangat dan jalan hidupnya karena mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu, penting untuk menghormati anak-anak. Anak-anak, di sisi lain, seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena tidak memiliki hak untuk mengutarakan isi hatinya, dan sering mengalami kejahatan dan pelanggaran hak karena fisiknya yang rapuh (Siregar 2022).

Salah satu tanggung jawab dan tugas KPAID Wilayah Jawa Timur yaitu membela hak-hak anak, khususnya menjamin kebebasan anak dari bentuk diskriminasi, termasuk kejahatan *cyberbullying*. Salah satu kewajiban dan peran KPAI berdasarkan UU Keselamatan Anak adalah untuk memberitahukan adanya dugaan pelanggaran, dan KPAI juga bekerja sama dengan kepolisian. Namun dalam fakta setiap tahunnya, kasus cyberbullying terus meningkat di Indonesia khususnya Jawa Timur. Di bawah ini adalah data dalam per tahun:

**Tabel 2. Peningkatan Jumlah Pengaduan Korban Kasus Cyberbullying Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021**

| No. | Tahun | Jenis Pelanggaran |                   |                    | Laki-laki | Perempuan |
|-----|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|
|     |       | <i>Flamming</i>   | <i>Harassment</i> | <i>Denigration</i> |           |           |
| 1.  | 2019  | 200               | 250               | 100                | 275       | 275       |
| 2.  | 2020  | 50                | 724               | 80                 | 678       | 175       |
| 3.  | 2021  | 200               | 800               | 283                | 873       | 410       |

Sumber: Wawancara dengan Susilahati Ketua Pokja Pengaduan Fasilitasi layanan KPAID Jatim

Berdasarkan tabel data di atas terlihat dari tahun ke tahun kasus cyberbullying mengalami kenaikan khususnya di Jawa Timur. Data dari KPAID Jawa Timur pada tahun 2021 kasus cyberbullying mencapai 1.283 kasus. Sangat berbeda jauh dengan tahun 2015 tidak ada sama sekali kasus cyberbullying. Namun pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan baik melalui website ataupun yang sudah terkonfirmasi aduan. Seperti di tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 550 namun yang terkonfirmasi aduan yakni sebanyak 275, sedangkan melalui konfirmasi *website* adalah 275 serta di tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan juga. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan hukum. Sarana prasarana hak anak mendapat perlindungan hukum secara normatif diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban cyberbullying oleh KPAID Jatim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar dapat melakukan segala bentuk pelaksanaannya termaktub di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak. Adapun bentuk-bentuk yang dilakukan oleh KPAID tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan Promotif dimana menurut KBBI artinya ada suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang sifatnya mengedepankan promosi. Salah satu bentuk kegiatannya adalah diadakannya kunjungan oleh sekolah-sekolah dengan cara memberikan edukasi mengenai apa itu *cyberbullying* pada anak.
2. Pelaksanaan Proteksi Kuratif tindakan ini bertujuan untuk menyembuhkan, mengurangi dampak yang muncul dari masalah yang berkembang atau yang telah terjadi. Kegiatan yang diberikan oleh KPAID Jatim terhadap korban yaitu melaksanakan pelayanan psikososial, pendampingan bagi para korban, dan juga pelayanan untuk pemulihan korban *cyberbullying*.
3. Pelaksanaan Perlindungan Rehabilitatif dimana dilakukan serangkaian kegiatan dengan tujuan mengembalikan sebuah kondisi kembali menjadi kondisi yang semula, salah satu kegiatan yang dilakukan pemulihan kepada kedudukan, perbaikan anggota tubuh misalnya pada pasien rumah sakit dan korban bencana.

Ada beberapa upaya yang dapat digunakan, Kegiatan-kegiatan diatas juga diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perda Jatim No. 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pergub Jatim No. 33 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Perda Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2014, Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat oleh. KPAID Jawa Timur berdasarkan analisis beberapa ketentuan hukum dalam memerangi *cyberbullying* terhadap anak.



**Gambar 1. Alur Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying oleh KPAID Jatim**

*Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur*

Alur penanganan perlindungan bagi anak korban *cyberbullying* di KPAID Jatim adalah:

1. Pengaduan

Korban atau pelapor mendatangi KPAID Jatim yang tujuannya membuat laporan, laporan juga bisa dibuat secara online melalui e-mail atau mengunduh aplikasi Perlindungan Anak Online di google playstore

2. Pendataan

Kasus yang telah dilaporkan kemudian akan diidentifikasi oleh petugas lalu dianalisis oleh petugas.

3. Koordinasi

Setelah kasus diidentifikasi oleh petugas pengaduan maka petugas bertugas untuk koordinasi kasus gunanya untuk menentukan jenis layanan apa dan rujukan apa yang sesuai kebutuhan korban.

#### 4. Tindak Lanjut

Kasus yang sudah teridentifikasi kemudian diberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Beberapa jenis layanan KPAID Jatim diantaranya adalah layanan kesehatan (dokter); layanan bantuan hukum (advokat); layanan psikolog; layanan rohaniawan; dan layanan rumah aman (*shelter*). Untuk tindakan lebih lanjut hukuman yang diberikan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Dimana dalam ketentuan tersebut mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, perlindungan terhadap keadilan, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Bab XA Pasal 28A – 28J.

KPAID Jawa Timur menjalankan tanggung jawab dan kegiatannya sebagai organisasi teknis yang memberikan pelayanan perlindungan anak, antara lain menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, bertindak sebagai mediator, dan membantu korban. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perlindungan serta penanganan di bidang hukum untuk saksi ataupun korban, KPAID Jatim menawarkan layanan medis oleh dokter, pendampingan psikolog, dan pendampingan hukum kepada para remaja korban *cyberbullying*. Kegiatan yang dilakukan mulai tingkat penyidikan di kepolisian; penuntutan di kejaksaan; proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan; hingga pada kepastian hukum dan pengawalan restitusi secara konte. Berikut di bawah ini adalah data perlindungan anak yang diberikan oleh KPAID Jatim terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* per tahun:

Tabel 3. Layanan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Oleh KPAID Jatim

| Tahun | Jenis Pelanggaran |                   |                    | Layanan Perlindungan Anak |        |               |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------|---------------|
|       | <i>Flamming</i>   | <i>Harassment</i> | <i>Denigration</i> | Psikoterapi               | Dokter | Bantuan Hukum |
| 2019  | 200               | 250               | 100                | 450                       | 50     | 0             |
| 2020  | 50                | 724               | 80                 | 725                       | 80     | 15            |
| 2021  | 200               | 800               | 283                | 985                       | 0      | 218           |

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa KPAID Jatim dalam memberikan layanan perlindungan terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* terdapat 3 layanan perlindungan yakni oleh Psikolog, Dokter, dan bantuan hukum. Pada tahun 2019 layanan perlindungan yang diberikan oleh KPAID Jatim yang dibantu oleh P2TP2A dalam penanganan Psikolog berjumlah 450 anak dan yang berada dalam penanganan Dokter berjumlah 50 anak dari jumlah data 550 anak, selanjutnya pada tahun 2020 dalam penanganan psikolog sebanyak 725 anak, penanganan dokter sebanyak 80 anak dan melalui bantuan hukum sebanyak 15 anak dari jumlah data 854 anak, dan kemudian pada tahun 2021 penanganan perlindungan

psikoterapi sebanyak 985 anak, penanganan dokter 0 dan bantuan hukum sebanyak 218 anak. Beberapa anak yang belum mendapatkan pelayanan perlindungan anak sebagai korban cyberbullying dari pihak KPAID Jatim yang dibantu oleh P2TP2A ini dikarenakan kendala dari koordinasi petugas aduan yang mana petugas koordinasi tersebut tidak dapat mengkoordinasi permasalahan-permasalahan khusus yang dialami korban, sehingga pemahaman yang petugas tangkap dari aduan korban tidak teratasi secara menyeluruh. Pada tahap koordinasi inilah banyak sekali kendala yang dialami oleh petugas, terutama jika korban/pelapor mengalami trauma. Dalam melakukan pengkajian untuk melakukan jenis layanan sesuai kebutuhan anak korban tidak bisa dikerjakan hanya dalam waktu satu minggu, namun membutuhkan waktu yang lebih panjang, bahkan sampai saat korban merasa nyaman untuk berbicara dengan petugas. Maka dari itu ada beberapa anak yang belum mendapatkan perlindungan anak dari KPAID Jatim, contohnya pada tahun 2019 ada sebanyak 50 anak yang belum mendapatkan perlindungan.

### **Analisis Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban *Cyberbullying* oleh KPAID Jatim**

Perkembangan dan kemajuan teknologi sekarang ini banyak memberi beragam kemudahan dalam membantu pekerjaan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga mampu mengubah pola kehidupan bermasyarakat dalam banyak hal, terutama dalam hal bersosialisasi, seiring dengan berkembangnya alat komunikasi yang saat ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, termasuk media sosial (Djamzuri and Mulyana 2023).

Peningkatan jumlah pengaduan korban kasus *cyberbullying* yaitu suatu pelanggaran hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik dijelaskan pada Pasal 27 ayat (3) dan (4) bahwa:

1. Mengirimkan data dan dokumen elektronik kepada pihak lain melalui sistem elektronik yang dimaksud dengan “menyebarkan”.
2. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua produk lain kecuali yang didistribusikan dan dikirimkan melalui sistem elektronik, yang mengakibatkan organisasi lain dapat mempelajari sistem informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Pada pelanggaran memiliki unsur-unsur pelanggaran pada Pasal yang dikenakan. Unsur-unsur pelanggaran adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, Negara memberikan perlindungan kepada para korban baik yang dirugikan maupun yang juga dirugikan. Menurut undang-undang saat ini, jika hak asasi seseorang dilanggar, negara akan membela hak tersebut dengan menetapkan hukuman keras bagi siapa saja yang dengan sengaja atau sengaja melanggar hak orang lain (Puteri and Ernawati 2022).

Anak-anak yang menjadi korban *cyberbullying* tentu sangat dirugikan oleh ketiadaan regulasi yang mengatur dampaknya. Bagaimana pun pelaku memilih untuk bertindak, persuasi hal ini akan tetap berdampak kepada masalah fisik maupun psikologis bagi korban. Dari beragam kasus *cyberbullying* yang sudah pernah didampangi KPAID Jatim, korban

*cyberbullying* selalu bermasalah pada akhirnya, entah dari segi pendidikan maupun psikis anak tersebut. Terlebih lagi jika tindakan *cyberbullying* tersebut terjadi terus menerus meningkat dan tidak ada penanggulangan di kemudian hari anak menjadi trauma (Nito et al. 2022).

Persoalan ini akan semakin kompleks apabila akibat dari *cyberbullying* tersebut dikemudian hari menyebabkan gangguan psikis pada korban. Maka dengan adanya perlindungan anak yang telah diterapkan oleh KPAID Jatim dan telah ditentukan regulasinya. KPAID Jatim diharapkan mampu dalam menanggulangi adanya persoalan kasus *cyberbullying* yang kian sering terjadi KPAID Jatim lebih sering menggunakan pelaksanaan layanan perlindungan anak melalui psikolog, dimana dari hasil wawancara dengan Ibu Susilahati yang bertugas di bidang Pengaduan Fasilitas KPAID Jatim dilakukan dengan memberikan psikoterapi yang bisa membantu anak lebih mengenal, mengutarakan, serta mengelola perasaan yang dialami. Mulanya anak akan melalui tahapan terapi individu dan anak disarankan untuk berpartisipasi dalam sesi kelompok bersama dengan anak-anak lain yang mengalami masalah serupa. Dengan kegiatan ini diharapkan anak akan terbantu untuk membangun kembali semangatnya dan lebih percaya diri (Nito et al. 2022).

Kewajiban pimpinan KPAID Jatim adalah memastikan kesatuan tindakan dapat selaras agar memperoleh suatu koordinasi yang baik dalam komunikasinya, di dalam pelaksanaannya SOP mekanisme pelaksanaan perlindungan bagi anak korban *cyberbullying* masih terdapat kesulitan di setiap petugas KPAID Jatim dengan korban dalam melakukan perlindungan terhadap korban *cyberbullying* sehingga menghambat dalam proses koordinasi. Seperti halnya dalam menentukan jenis layanan sesuai kebutuhan anak korban dalam tahap koordinasi ini sangat diperlukan kerjasama antara petugas dengan korban, namun faktanya korban sendiri masih mengalami gangguan psikis yang membuatnya tidak nyaman terhadap petugas. Maka hal ini yang menghambat perlindungan terhadap anak sebagai korban *cyberbullying*, selain itu KPAID Jatim dalam mengkoordinasi pelaksanaannya juga melibatkan dengan keluarga korban namun dalam hal tersebut pihak dari keluarga korban yang ingin menjalani proses pendataan maupun pemberian layanan perlindungan belum siap mental dari omongan tetangga karena sebelumnya beredar pemberitaan mengenai si anak korban mendapatkan perlakuan *cyberbullying* yang berakibat gangguan mental. Selain itu dalam proses koordinasi dalam pemberian layanan perlindungan petugas KPAID Jatim juga melibatkan pelaku bahwa hambatan koordinasi identifikasi pelaku adalah menyelidiki pelaku yang sebenarnya dikarenakan pelaku dapat membuat beberapa akun atau nama samaran, namun ketika pelaku sudah didapatkan secara benar bahwa harus ada pembuktian secara akurat bagi pelaku utama dan dalam mengintrogasi pelaku harus menggunakan secara persuasif terlebih jika pelaku adalah seorang anak maupun wanita yang memiliki anak kecil.

Sehingga tidak terealisasi perlindungan hukumnya dan perolehan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban *cyberbullying* memberikan dampak yang cukup signifikan baik dari sisi internal anak maupun dari sisi eksternal. Penerapan perlindungan hukum bagi anak korban dari *cyberbullying* ini dipengaruhi oleh latar belakang pesatnya

arus globalisasi yang semakin pesat sehingga anak-anak cenderung memanfaatkan teknologi baik menggunakan media sosial yang dilakukan melalui *Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter* maupun media sosial lainnya untuk memudahkan komunikasi antar sesama dengan perkembangan inilah membuat diperlukannya sebuah perlindungan. Berdasarkan uraian dari sub bab 2.1. dan 2.2. yang sudah penulis deskripsikan di setiap sub babnya maka pengenaan pasal-pasal yang dapat dijatuhkan ada 2 pasal berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 27 ayat (3) dan (4) terkait dengan pencemaran nama baik dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Ahmad 2021).

Ketentuan hukuman bagi pelaku sebagaimana diatur UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 menggunakan istilah “setiap orang” dalam ketentuannya, hal ini dapat merujuk pada dua jenis kelamin yakni laki-laki dan/atau perempuan. Atas ketentuan tersebut maka dimungkinkan sekali pelaku berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki dapat dijerat, dimana yang kita ketahui bersama banyak sekali yang belum mengerti apa itu cyberbullying terkhusus anak-anak, ditambah mereka memang rentan dan mudah untuk diintimidasi, dibujuk rayu, dan mudah tersinggung oleh orang yang lebih dewasa. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang dan Pasal-pasal di atas merupakan ketentuan hukum yang tepat bagi korban cyberbullying untuk menyerang pelaku dan memenuhi hak asasi sebagai korban. Karena terbatasnya jumlah pengaduan, meningkatnya kasus cyberbullying disebabkan oleh minimnya pengaduan langsung maupun tidak langsung. Namun, sebagian besar masyarakat masih memahami bahwa jika mengalami kasus cyberbullying seperti itu, diperlukan pihak-pihak berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tepat. Yang telah divalidasi oleh situs web (Sidauruk, Esther, and Manullang 2021).

### **Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur**

Pengertian Kendala menurut KBBI, adalah sebuah halangan ataupun rintangan yang pada keadaannya membatasi, mencegah atau menghalangi pencapaian terhadap sasaran. Memenuhi hak anak bukanlah perkara yang mudah terlebih anak tersebut dating dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga memiliki tingkat kebutuhan dan emosional yang bermacam-macam. Dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban tindak pidana *cyberbullying* ini ditemukan beberapa kendala yang mana dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi yakni kendala berdasarkan faktor internal dan eksternal dalam penjelasannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Internal**

Faktor Internal merupakan kendala yang terjadi berasal dari dalam lingkungan KPAID Jawa Timur yang menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan hak kepada anak korban *cyberbullying*. Kendala faktor internal dalam pelaksanaan perlindungan bagi

anak korban tindak pidana *cyberbullying* ada beragam bentuk, diantaranya dapat dibagi menjadi:

a. Belum Lengkapnya Sarana Atau Fasilitas Yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban *Cyberbullying* di Jawa Timur

Sarana atau fasilitas diantaranya mencakup SDM yang berpendidikan dan terampil, struktur organisasi yang baik, alat-alat yang lengkap dan memadai, serta tidak kekurangan anggaran. Sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan perlindungan korban ini harus memadai agar suatu tindakan dalam pemberian perlindungan bagi anak korban *cyberbullying* dapat berjalan lancar. Banyak sekali rumah perlindungan dan rumah aman yang tersebar di tiap daerah namun dari segi pengelolaan, SDM, dan program-program kerjanya kurang mempunyai (Oktariani et al. 2022). Akibat dari hal ini, anak selaku pasien dan juga korban bukannya malah terbantu, melainkan tetap tidak teratasi masalahnya karena kondisi rumah perlindungannya yang tidak ideal. Jumlah kamar dan kamar mandi pada rumah aman tidak sesuai dengan jumlah anak yang ditampung, tempat tidur tidak layak, dan makanan yang diberikan kurang baik. Dari segi anggota staf tidak ada tenaga ahli seperti psikolog yang bisa menangani anak-anak dengan trauma sosial, mental dan fisik. Bentuk dari adanya peranan psikologi dalam sebuah proses koordinasi kasus untuk menentukan jenis layanan sesuai kebutuhan korban, tujuannya agar KPAID Jawa Timur memperoleh informasi yang berkaitan dengan psikologis anak, seperti minat dan bakatnya seperti apa, kepribadiannya bagaimana, serta jenis kejiwaannya saat pelaporan seperti apa, hal ini gunanya sebagai bahan pertimbangan bagi petugas KPAID Jawa Timur untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna melengkapi proses penentuan jenis layanan apa yang sesuai dengan kebutuhan korban.

b. Antusiasme Anak Saat Dilakukan Layanan Psikoterapi

Peran Anak disini juga sangat penting untuk dapat terpenuhinya perlindungan bagi anak korban *cyberbullying* yang diberikan oleh pihak KPAID Jatim yang dibantu dengan P2TP2A. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut seperti setiap anak korban malu untuk mengatakan hal sebenarnya dalam peristiwa *cyberbullying* yang terjadi dan korban sendiri masih mengalami gangguan psikis yang membuatnya tidak nyaman terhadap petugas. Sehingga anak tersebut tidak mendapat perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya, karena apabila korban tidak mendapatkan sesuai kebutuhannya maka korban gampang bosan saat mengikuti pelaksanaan layanan perlindungan bagi anak korban *cyberbullying* oleh pihak KPAID Jatim. Dalam hal ini pihak KPAID Jatim butuh proses yang panjang untuk memberi pengertian tentang masa depan dan harus menjadi manusia yang lebih baik kepada anak korban *cyberbullying*.

Antusiasme anak saat dilakukan psikoterapi juga didasari oleh diri sendiri yang merasa adanya tekanan mental dalam dirinya sehingga membuat terkadang anak menjadi depresi seperti tertekannya perasaan yang dirasakan oleh penderita, bentuk roman muka juga dapat menjadi sebuah ekspresi yang mampu di deteksi, seperti roman

muka sedih. Adapula yang mengalami kesulitan berpikir yang reaksi verbalnya mengalami sedikit sekali bicara dan proses berpikir yang lama sehingga anak menjadi ingin tahu secara terus menerus mengapa dirinya bisa menjadi berubah sehingga peran dari keluarga maupun KPAID Jatim dapat memberikan edukasi yang membuat anak menjadi antusias dalam menjalani psikoterapi.

## 2. Faktor Eksternal

Selain kendala dari faktor internal, dalam proses perlindungan bagi korban tindak pidana *cyberbullying* juga memiliki kendala eksternal, dimana kendala ini berasal dari luar. Adapun kendala yang dialami diantaranya:

### a. Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Tidak Kooperatif Pada Saat Proses Koordinasi Identifikasi Pelaku

Kendala dari segi faktor eksternal yang pertama adalah pelaku tindak pidana *cyberbullying* yang terkadang tidak kooperatif pada saat proses koordinasi identifikasi pelaku. Pelaku tindak pidana *cyberbullying* ini dapat memberikan keterangan kejadian yang tidak benar, tidak jujur pada saat diinterogasi di tahapan koordinasi identifikasi pelaku. Pelaku tindak pidana *cyberbullying* ini pada awalnya menyangkal tindakannya yang ia lakukan, karena rata-rata pelaku masih dibawah umur dan pelaku merasa takut untuk dilakukan pendataan. Adanya kendala ini menyulitkan pihak KPAID Jawa Timur untuk merealisasikan perlindungan terhadap korban *cyberbullying*. Karena apabila pelaku sudah didapatkan namun harus ada pembuktian secara akurat bagi pelaku.

### b. Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Segi Strata Pendidikan

Kendala perlindungan hukum apabila dilihat dari faktor masyarakat dapat dinilai dari tingkat kesadaran hukum masyarakatnya. Kendala dari faktor masyarakat adalah masih rendahnya suatu tingkat kesadaran hukum masyarakat Jawa Timur. Bahwa kesadaran hukum jika ditinjau dari segi pendidikan pada kasus *cyberbullying* sebenarnya sangatlah minim karena terkendala ketika anak memasuki sekolah pada jenjang sekolah dasar belum memiliki kesadaran terhadap hukum contoh seperti *bullying* terhadap teman atau mengolok serta memojokkan teman sebaya yang dianggap menjadi hal yang biasa, sehingga mereka ketika lulus sekolah dasar atau bahkan masih sekolah dasar jika telah dibekali gawai atau gadget mental si anak belum matang 100% terhadap dunia *cyberbullying*.

## **Upaya Dalam Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur**

Adapun upaya yang sudah dan akan dilakukan oleh KPAID Jawa Timur dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban tindak pidana *cyberbullying* dapat dibagi menjadi 2 hal yaitu faktor internal dan eksternal, beberapa upaya dapat dilihat sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal

#### a. Bekerja Sama Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Surabaya

Mengenai kebutuhan akan psikolog yang KPAID Jawa Timur perlukan untuk proses perlindungan anak yang menjadi korban *cyberbullying* KPAID Jawa Timur melakukan koordinasi untuk menentukan jenis layanan yang dilakukannya dengan bekerjasama dengan P2TP2A Kota Surabaya. Kerjasama psikolog ini terutama bertujuan untuk pendampingan psikologi korban ataupun untuk psikoterapi pada anak korban *cyberbullying*. Dalam ketentuan yang terdapat di Pasal 6 huruf b UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Pendampingan psikososial adalah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar”. Ketentuan tersebut diatur sebagai upaya untuk melindungi hak korban tindak pidana *cyberbullying* yang mengalami trauma secara psikologisnya.

b. Antusiasme Anak Saat Dilakukan Layanan Psikoterapi

Upaya yang dilakukan pihak KPAID Jatim yakni dengan memberikan psikoterapi baik secara formal maupun informal. Diberikan kegiatan bimbingan rohani seperti baca tulis Al-Quran, mengaji dan diberikan keterampilan juga motivasi agar anak mau merubah pola pikiran untuk bisa mempunyai masa depan yang jauh lebih baik. Dengan memberikan waktu kurang lebih 7 hari untuk korban agar korban tersebut merasa nyaman dengan petugas saat pendataan maupun pemberian layanan perlindungan bagi anak korban *cyberbullying* tersebut.

Upaya untuk antusiasme anak dalam menjalani psikoterapi juga dapat diterapkan dengan metode psikoterapi yang menjadi acuannya adalah preferensi dari masalah penderita atau korban *cyberbullying* serta latar belakang terapis sendiri dalam mengobati korban. Serta perlunya pendekatan secara spiritual dalam menjali proses psikoterapi agar hati menjadi tenang.

2. Faktor Eskternal

a. Memberikan Pemahaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Agar Memberikan Keterangan Yang Jelas Saat Proses Koordinasi Identifikasi Pelaku

Terhadap kendala yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana *cyberbullying* yang tidak kooperatif dalam proses koordinasi identifikasi yang dilakukan oleh petugas KPAID Jatim dapat memberikan pemahaman terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* tanpa adanya paksaan atau kekerasan dikarenakan pelaku kebanyakan anak dibawah umur ataupun perempuan sehingga pelaku mengalami ketakutan, serta memberikan hak-hak pelaku tersebut dalam setiap proses diberikan bantuan hukum bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

b. Mengadakan Sosialisasi Bagi Masyarakat Jawa Timur Terkait Pencegahan Tindak Pidana *Cyberbullying*

Sosialisasi terhadap masyarakat di Jawa Timur ini dapat dilakukan dengan tujuan mencegah dan mengurangi angka terjadinya pada tindak pidana *cyberbullying* di Jawa Timur. Hal ini karena berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan

terhadap masyarakat Jawa Timur masih jarang mendapatkan sosialisasi pencegahan tindak pidana *cyberbullying*, atau dapat diindikasikan bahwa adanya sosialisasi tersebut masih belum sepenuhnya menjangkau setiap masyarakat. Sosialisasi ini diperlukan karena seiring dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, kebutuhan akan teknologi informasi yang masih terus meningkat, ditambah pentingnya peran teknologi saat ini. Oleh karena itu lambat laun teknologi akan mengubah pola perilaku di masyarakat.

Untuk memelihara kesadaran akan hukum dalam masyarakat agar terus tertanam dalam diri, khususnya bagi para pelajar maupun mahasiswa, dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

- a. Masuknya peran orang tua; tenaga pengajar; keluarga sebagai garda terdepan yang mampu mendampingi, mengawasi, dan serta membimbing penggunaan media sosial di kalangan remaja.
- b. Tersinerginya orang tua dengan tenaga pengajar dalam hal komunikasi terkait perkembangan anak selama berada di luar jangkauan pengawasan orang tua, terutama dalam menggunakan internet ataupun media sosial. Hal sebaliknya pun berlaku ketika berada di dalam rumah.
- c. Orang tua dan tenaga pengajar menunjukkan sikap teladan dalam bermedia sosial, serta tidak turut menyebarkan konten yang memberikan contoh buruk bagi anak.
- d. Dilakukannya sosialisasi atau edukasi dalam bidang hukum, mengenai aturan bagaimana penggunaan media sosial yang baik dan benar kepada para pelajar maupun mahasiswa yang dilakukan secara rutin dan terkonsep.

Berdasarkan uraian di atas maka kendala-kendala dalam perlindungan bagi korban tindak pidana *cyberbullying* terdiri dari 2 (dua) kendala yakni kendala dari segi faktor internal dan juga kendala dari segi faktor eksternal. Kendala segi faktor internal dalam perlindungan bagi korban tindak pidana *cyberbullying* di Jawa Timur adalah dari segi sarana dan prasarana yakni masih belum tersedianya Psikolog yang bertugas di KPAID Jawa Timur serta masih terbatasnya tugas dan fungsi dari KPAID Jatim sebagai lembaga perlindungan anak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan apabila dilihat dari kendala dari segi faktor eksternal dalam perlindungan bagi korban tindak pidana *cyberbullying* di Jawa Timur ini berupa pelaku tindak pidana *cyberbullying* di Jawa Timur ini tidak kooperatif pada saat proses koordinasi identifikasi pelaku dan juga rendahnya kesadaran hukum masyarakat Jawa Timur terhadap Undang-Undang ITE dikarenakan sebagian besar dari masyarakatnya masih belum mengetahui maupun memahami isi dari peraturan perundang-undangan tersebut, sedangkan dalam proses perlindungan bagi anak korban *cyberbullying* memerlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakatnya sebagai satu kesatuan agar pelaksanaan perlindungan yang optimal dapat tercapai.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang sekiranya bisa kita tarik dalam penulisan skripsi ini mengacu pula berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan dan bahasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, diantaranya pelaksanaan perlindungan anak korban cyberbullying oleh KPAID Jatim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh P2TP2A hal ini kedua lembaga ini dapat secara bersama-sama melakukan pelaksanaan perlindungan anak melalui kegiatan-kegiatan yang telah dirancang bersama sesuai ketentuan di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2019 layanan perlindungan yang diberikan oleh KPAID Jatim yang dibantu oleh P2TP2A dalam penanganan Psikolog berjumlah 450 anak dan yang berada dalam penanganan Dokter berjumlah 50 anak dari jumlah data 550 anak, selanjutnya pada tahun 2020 dalam penanganan psikolog sebanyak 725 anak, penanganan dokter sebanyak 80 anak dan melalui bantuan hukum sebanyak 15 anak dari jumlah data 854 anak, dan kemudian pada tahun 2021 penanganan perlindungan psikoterapi sebanyak 985 anak, penanganan dokter 0 dan bantuan hukum sebanyak 218 anak. Maka dengan adanya perlindungan anak yang telah diterapkan oleh KPAID Jatim dan ditentukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. KPAID Jatim dalam menanggulangi adanya persoalan kasus cyberbullying yang kian sering terjadi KPAID Jatim lebih sering menggunakan pelaksanaan layanan perlindungan anak melalui psikolog, dimana dari hasil wawancara dengan Ibu Susilahati dari bidang Pengaduan Fasilitasi Pelayanan KPAID Jatim dilakukan dengan memberikan psikoterapi yang bisa membantu anak lebih mengenal, mengutarakan, serta mengelola perasaan yang dialami.

Kendala dari segi faktor eksternal dalam perlindungan bagi korban tindakan cyberbullying di Jawa Timur ini berupa pelaku tindak pidana cyberbullying di daerah Jawa Timur ini tidak kooperatif pada saat proses koordinasi identifikasi pelaku, faktor internal yang ada seperti bekerja sama dengan P2TP2A, dan antusiasme anak saat dilakukan layanan psikoterapi. Sedangkan dalam faktor eksternalnya seperti memberikan pemahaman terhadap pelaku tindak pidana cyberbullying agar memberikan keterangan yang jelas saat proses koordinasi identifikasi pelaku. Upaya yang bisa dilaksanakan guna mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban cyberbullying di Jawa Timur tersebut apabila ditinjau dari kendala faktor internal dalam perlindungan bagi anak korban cyberbullying dapat dilakukan kerja sama dengan P2TP2A terkait adanya peranan psikolog dalam proses perlindungan bagi korban serta diharapkan pemerintah segera mengesahkan peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut terkait tugas dan fungsi KPAID Jatim sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dikarenakan adanya aturan pelaksana tersebut dapat mengatur terkait ketentuan yang belum ada atau penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

## Saran

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Wilayah Jawa Timur harus lebih fokus pada pendekatan yang lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan implementasi perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban *cyberbullying* dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rizka. 2021. "Implementasi Konseling Multikultur Dalam Menanggulangi Bullying." *Indonesian Counseling and Psychology* 2 (1).
- Al Adawiah, Rabiah. 2019. "Child Abuse Dan Keamanan Lingkungan Anak Dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030." *KRTHA BHAYANGKARA* 13 (1): 17–43. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.13>.
- Almizri, Wahyu. 2022. "Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Penurunan Perilaku Bullying Dengan Pendekatan Psikoedukasi" <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt>." *Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2).
- Amalia, Emmy, Lina Nurbaiti, Wahyu Sulistya Affarah, and Hamsu Kadriyan. 2019. "Skrining dan Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa SMA Negeri Di Kota Mataram." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 2 (1). <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v1i2.245>.
- Arliman, Laurensius. 2017. "Dinamika Dan Solusi Perlindungan Anak Di Sekolah." *JURNAL SELAT* 4.
- . 2018. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Respublica* 17 (2).
- Djamzuri, Muhammad Irfan, and Agung Putra Mulyana. 2023. "Fenomena Cyberbullying Pembinaan Juvenile Delinquency Dalam Teknologi Media Baru." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7 (1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4801>.
- Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, and H Moh Amin Tohari. 2021. "Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2 (1).
- Kristinawati, Valentina Pinky, and Edi Pranoto. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying di Sekolah" *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2 (1).
- Lestari, Dwi Puji. 2018. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2 (2): 315–38. <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.315-338>.
- Mahendra, Alfian, and Beniharmoni Harefa. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8 (10): 1629. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p13>.

- Malihah, Zahro, and Alfiasari Alfiasari. 2018. "Perilaku Cyberbullying pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orang Tua." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 11 (2): 145–56. <https://doi.org/10.24156/jikk.2018.11.2.145>.
- Manto, Onieqie Ayu Dhea, Paul Joae Brett Nito, and Dewi Wulandari. 2021. "Bullying in Higher Education: Presdiposisi Bully-victim terhadap Kejadian Perilaku Bullying pada Mahasiswa." *DINAMIKA KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN* 12 (2): 406–15. <https://doi.org/10.33859/dksm.v12i2.738>.
- Mey, Meidona Hutapea, and Malida Putri. 2023. "Upaya Edukasi Perilaku Anti Bullying Kepada Anak-anak di Panti Asuhan Universal Anak Indonesia." *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi* 3 (1): 149–53. <https://doi.org/10.58466/literasi.v3i1.898>.
- Mufidah, Fildzah Hani, and Wina Puspita Sari. 2019. "Strategi Humas KPAI dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan pada Kasus Bullying Terhadap Guru, Januari-April, 2019." *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8 (1).
- Nito, Paul Joae Brett, Malisa Ariani, Onieqie Ayu Dhea Manto, and Dewi Wulandari. 2022. "Identification and Classification Cyber Bullying among University's Students." *Media Keperawatan Indonesia* 5 (4): 302. <https://doi.org/10.26714/mki.5.4.2022.302-308>.
- Nurhadiyanto, Lucky. 2020. "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan." *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* 4 (2).
- Oktariani, Mirawati, Arbana Syamantha, and Rodia Afriza. 2022. "Pemberian Psikoedukasi Dampak Cyberbullying Terhadap Kesehatan Mental Pada Siswa." *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi* 1 (2): 189–94. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i2.281>.
- Puteri, Erica Mauliana, and Dwi Ernawati. 2022. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Cyberbullying Selama Pandemi Covid-19" 4 (1).
- Ramadhani, Kania, and Maulana Irfan. 2021. "Peran Yayasan Sejiwa Sebagai Lembaga Pelayanan Sosial Dalam Mempengaruhi Kebijakan Melalui Kebijakan Keselamatan Anak (Kka) Id-Cop (Indonesia Child Online Protection)." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3 (2): 137. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35146>.
- Sanusi, Hafifa Zuhra, and Mohamad Syahriar Sugandi. 2020. "Peran Komunikasi Keluarga Dalam Perilaku Cyberbullying Pada Remaja." *Journal of Communication* 5 (2).
- Sidauruk, Sumangat Salomo, July Esther, and Herlina Manullang. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik." *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 2 (2).
- Siregar, Friska Anggi. 2022. "Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9 (1).
- Wulandari, Febriyantika, and Yusna Melianti. 2016. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Bagi

Anak Berkonflik Dengan Hukum.” *Civic Edu Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 1 (1).

Yustika, Luthy. 2020. “Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat” *JCA of LAW* 1 (2).